

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
PERTAMA DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)**



ATT
Dijilahkan
06-09-2023
A. NURSE

Oleh :
Abdi Kamil
NIM : 19421066

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
PERTAMA DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI
(Perspektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)**



Oleh :
Abdi Kamil
NIM : 19421066

Pembimbing:
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDI KAMIL
NIM : 19421066
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
PERTAMA DALAM PERKARA PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI (Perspektif Hakim Pengadilan
Agama Magelang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 07 September 2023

Yang Menyatakan



Abdi Kamil

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)
Disusun oleh : ABDI KAMIL
Nomor Mahasiswa : 19421066

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)



HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 06 September 2023 M
20 Safar 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 526/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 28 Maret 2023/05 Ramadan 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama : Abdi Kamil
NIM : 19421066
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Ahmad Nuzuzi, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
PERTAMA DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI (Perspektif Hakim Pengadilan Agama
Magelang)


Ditulis oleh : Abdi Kamil

NIM : 19421066

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 September 2023
Pembimbing,



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

HALAMAN MOTTO

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11, (Yogyakarta: UUI Press, 2014)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

*Kedua orang tuaku yang tidak pernah lelah dalam mendoakanku dan selalu
memberikan dukungan,*

*Kakak-kakakku yang sangat aku sayangi dan selalu memberikan semangat serta
selalu mendo'akanku*

Semua orang yang telah mendukung penulisan skripsi ini serta

Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia (UII)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan Wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba

- سُئِلَ Suila

- كَيْفَ Kaifa

- حَوَّلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
...أُ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu xv didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ - Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI PERTAMA DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)

Abdi Kamil

19421066

Dalam perkara permohonan izin poligami tentunya harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh suami, dan syarat utama harus adanya izin dari istri pertama supaya poligami tersebut bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami terkait harta bersama, hak-hak yang harus seharusnya didapatkan tentu harus diupayakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami serta peranan Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam membantu memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami, akan tetapi yang bisa menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama tersebut ialah kelalaian suami dalam hal pemberian dan pembagian nafkah untuk semua istri-istrinya. Baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan upaya yang bisa dilakukan Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam membantu memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama ialah dengan cara memperhatikan semua instrumen hukum yang ada di KHI dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta menegaskan semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami ketika di persidangan, sehingga dengan adanya ketegasan seorang Hakim diharapkan tidak adanya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama yang tidak dipenuhi oleh suaminya.

Kata Kunci: *Poligami, Perlindungan Hukum, Undang-Undang.*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE FIRST WIFE IN THE CASE OF POLYGAMY LICENSE APPLICATION

(Perspective of Judge of Magelang Religious Court)

Abdi Kamil

19421066

In the case of a polygamy permit application, of course, there must be conditions that must be met by the husband, and the main requirement must be the permission of the first wife so that the polygamy can be granted by the Religious Court. The form of legal protection for polygamous first wives related to joint property, the rights that should be obtained must certainly be pursued. This research aims to find out what factors can cause the non-fulfillment of the rights of polygamous first wives and the role of Magelang Religious Court Judges in helping to provide a form of legal protection for polygamous first wives. The type of research used in this study is field research using an empirical juridical approach. Data collection techniques used by conducting interviews, observation and documentation. The result of this study is that there are many factors that cause the non-fulfillment of the rights of the first wife in polygamy, but what can be the main cause of the non-fulfillment of the rights of the first wife is the husband's negligence in terms of providing and distributing maintenance for all his wives. Whether it's physical support or mental support. And the efforts that can be made by Magelang Religious Court Judges in helping to provide a form of legal protection for the first wife are by paying attention to all legal instruments in KHI and Law No. 1 of 1974 and emphasizing all the requirements that must be met by the husband when in court, so that with the assertiveness of a judge it is hoped that there are no rights that should be obtained by the first wife that are not fulfilled by her husband.

Keywords: Polygamy, Legal Protection, Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, rezeki dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Perpektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)”** dengan baik. Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada kepada junjungan serta suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu saja penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan, kritik dan saran yang dapat membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam tulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Tidak lupa penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dan mendoakan demi kelancaran skripsi ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Dr. Drs, Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing serta mengarahkan selama perkuliahan.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M..S.I selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga dan Fakultas Ilmu Agama Islam yang dengan setulus hati memberikan ilmu selama kurang lebih 4 tahun dimasa perkuliahan. Semoga bapak ibu dosen senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.
8. Seluruh staf Tata Usaha Program Studi Ahwal Syakhshiyah bidang Akademik yang telah memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Para Hakim Pengadilan Agama Magelang yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dalam menyelesaikan penelitiannya.

10. Kedua orangtua saya tercinta, bapak Muhammad dan umak (alm) Roji'ah serta bibik Sayura yang selalu memberikan nasihat dan membantu serta tidak pernah lelah untuk mendoakan penulis. Dan berkat doa serta dukungan kedua orangtua penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kakak-kakak kandung saya yang selalu memberikan semangat serta mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Lum'atul Wardah Muazzaroh yang selalu membantu dan mendo'akan serta menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman Key-in Margi, Wahyu, Fadhil, Agil, Noe, Ibro dan Mubdi yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Diri sendiri, yang tidak pernah lelah dan selalu optimis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terimakasih atas semua dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT. senantiasa membalas semua kebaikan orang-orang tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin

Yogyakarta, 07 September 2023



Abdi Kamil

DAFTAR ISI

COVER	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ixx
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xixx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Poligami	14
2. Dasar Hukum Poligami	15
3. Poligami Menurut Islam	17
4. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami	18
5. Konsep Keadilan Dalam Poligami	22
6. Perlindungan Hukum Bagi istri Pertama Yang Dipoligami	24
BAB III	26

METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Penentuan Informan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Hak-hak istri pertama yang dipoligami	31
2. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami di Pengadilan Agama Magelang	33
3. Peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami	37
B. Pembahasan	40
1. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami di Pengadilan Agama Magelang	40
2. Peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami	48
Bab V	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58
A. Lampiran 1: Format wawancara	58
B. Lampiran 2: Dokumentasi	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu peralihan kehidupan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup yang berkelompok yakni berkeluarga.² Pernikahan juga merupakan proses pengukuhan janji suci antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, karena hal tersebut merupakan suatu ibadah yang sakral dan mulia serta harus dijaga hingga maut memisahkan. Dan pada hakikatnya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam kehidupan berumah tangga dengan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

Dalam bahasa Arab istilah nikah berasal dari kata **نكح - ينكح - نكاحا** yang artinya sama dengan kata **تزوج** yaitu perkawinan.³ Adapun dalam istilah fikih nikah adalah akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri.⁴ Sedangkan pengertian pernikahan menurut ulama madzhab sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Slamet Abidin di dalam bukunya yaitu:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berfungsi untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah seorang laki-laki mempunyai hak seutuhnya untuk menguasai seluruh anggota badan perempuan untuk mendapatkan kepuasan.

² Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, "PEMAKNAAN PERKAWINAN: perpektif hakim Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2015: 75-90, <https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf>

³ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum* 13, No. 2 (2015): 106-107, <https://ejournal.iainpare.ac.id.index.php/diktum/article/view/364>.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11

2. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan kata *nikah* atau *zauj*, yang mempunyai arti “memiliki”. Artinya adalah dengan adanya pernikahan seseorang bisa mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mempunyai arti mut'ah untuk mencapai kepuasan yang tidak mewajibkan adanya harga.
4. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikah* untuk mendapatkan kepuasan antara seorang laki-laki dan perempuan dan begitupun sebaliknya melalui akad nikah tersebut.⁵

Adapun nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling mendapatkan kepuasan satu sama lain dan membentuk rumah tangga yang sejahtera sakinah mawaddah warahmah. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga sudah dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dan didalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

⁵ *Ibid*, hlm. 11

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008)

Dari beberapa pengertian dan penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya pernikahan akan timbul ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang nantinya akan menghasilkan keturunan dan juga harta kekayaan yang diperoleh bersama. Hukum nikah adalah sunnah muakkad yakni suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw, karena dengan menikahnya seseorang maka lengkaplah sudah imannya. Untuk melangsungkan pernikahan itu sendiri ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya pernikahan tersebut sah. Rukun nikah ada lima yakni adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, wali wanita, dua saksi dan terakhir shighat (ijab qabul). Adapun syarat nikah yaitu kedua mempelai beragama Islam, kedua mempelai bukan mahram, adanya wali akad nikah, tidak dalam keadaan berihram atau berhaji, dan terakhir tidak adanya paksaan. Jika rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi maka nikah yang dilaksanakan dianggap sah.

Pada dasarnya semua orang menginginkan pernikahan yang bahagia. Dan pada kenyataannya kebanyakan perempuan tidak menginginkan adanya poligami di dalam rumah tangganya. Karena asas dalam pernikahan itu adalah monogami, yang mana seorang suami yang tidak mempunyai alasan yang jelas hanya diperbolehkan beristri satu. Akan tetapi tidak sedikit di kalangan masyarakat kita seorang suami menikahi lebih dari satu wanita (poligami). Sebagaimana yang sudah tercantum di dalam pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 1974 tentang poligami bahwa seorang suami harus memenuhi syarat jika ingin melakukan poligami. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ingin melakukan poligami ialah seperti yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1b) “adanya kepastian

bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”.⁸ Selain menjamin keperluan hidup istri-istri suami tersebut, perlindungan hukum terhadap istri pertama juga sangat diperlukan. Salah satu contohnya ialah perlindungan terhadap harta bersama istri pertama yang diperoleh bersama suaminya semasa sang suami belum menikah lagi. Harta bersama tersebut telah diatur dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang juga diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa hak atas harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri pertama dalam perkawinan poligami akan dipisah sejak dilakukannya akad nikah dengan istri kedua. Hal tersebut bertujuan agar tidak tercampurnya harta bersama yang mengakibatkan adanya sengketa apabila dikemudian hari suami atau istri tersebut bercerai atau meninggal dunia. Selain itu juga ada hak nafkah batin yang harus dipenuhi oleh suami, karena seperti pengertian diatas bahwa salah satu yang bisa didapatkan dari pernikahan ialah kepuasan batin yakni hubungan seksual. Dan masih banyak lagi hak-hak yang bisa didapatkan oleh istri pertama, serta perlindungan hukum yang bisa diperoleh oleh istri pertama.

Di dalam dua tahun terakhir terdapat empat kasus perkara tentang permohonan izin poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Magelang. Alasan yang paling banyak ialah tingginya gairah seksual suami yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis jika hanya beristri satu, dan jika tidak

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1(b)

berpoligami maka ditakutkan akan terjerumus kedalam perzinahan.⁹ Jika dilihat dari perkara yang sudah diputuskan, suami-suami tersebut bisa menjamin dapat berlaku adil dan dapat memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya baik kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan bathiniyah. Akan tetapi dengan penghasilan mereka yang tidak terlalu besar tentu saja hal tersebut akan memicu kurangnya nafkah lahiriyah. Dalam kasus ini tentu saja peran hakim sangatlah dibutuhkan untuk memberikan nasihat terkait sikap berlaku adil dan memenuhi semua kebutuhan istri-istrinya tersebut. Dan tentu saja dengan alasan berpoligami tersebut hanya karena tingginya gairah seksual yang dimiliki oleh suami, mengingat penghasilan mereka perbulan tidak terlalu besar dan nantinya dikhawatirkan tidak tercukupinya kebutuhan istri-istrinya terutama istri pertama, maka suatu bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama terkait nafkah, harta bersama dan lain sebagainya tentu diperlukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat problematika yang perlu diteliti lebih jauh. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Perpektif Hakim Pengadilan Agama Magelang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka perlu adanya rumusan masalah agar bisa diketahui lebih spesifik dan jelas. Rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Magelang: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-magelang/kategori/izin-poligami/1.html> (diakses pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 jam 21.43 WIB)

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami di Pengadilan Agama Magelang?
2. Bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari beberapa rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami di Pengadilan Agama Magelang.
2. Untuk mendeskripsikan peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menjelaskan kepada masyarakat terutama untuk wanita yang sudah menikah mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak istri pertama yang dipoligami dan bentuk perlindungan hukum apa yang bisa didapatkan oleh istri pertama jika dipoligami.
2. Dan manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapapun yang mempunyai kepentingan yang sesuai dengan penelitian ini. Serta dapat dijadikan sebagai penunjang studi atau penelitian lanjutan sebagai acuan, referensi dan lain sebagainya bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari apa yang ada di dalam penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami semua isi tugas akhir ini maka disusun secara sistematis, sistematikanya adalah:

- a) Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.
- b) Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori yang referensinya diambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya guna memudahkan penulis untuk mencari perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Serta kerangka teori yang menjelaskan tentang poligami dan bentuk perlindungan hukum apa yang bisa didapatkan oleh istri yang dipoligami.
- c) Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*field research*).
- d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menganalisis hasil dari penelitian tentang perlindungan hukum apa yang bisa didapatkan oleh istri pertama yang dipoligami.
- e) Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam proses pengerjaan penelitian ini, penulis melampirkan beberapa penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai acuan dan bahan kajian dalam pembahasan skripsi ini, diantaranya ialah:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imam Gojali pada tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak istri Di Kecamatan Medan Tembung)”. Penelitian ini membahas tentang ada beberapa suami yang melakukan poligami di Kecamatan Medan Tembung. Dari semua istri yang dipoligami semuanya mengeluhkan akan nafkah lahirnya yang kurang tercukupi, dan tidak menutup kemungkinan nafkah batin juga kurang terpenuhi dikarenakan suaminya sering berada di rumah istri kedua dan jarang pulang ke rumah istri pertama. Akibatnya istri pertama kurang diperhatikan dan kurang tercukupi nafkahnya. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercukupinya nafkah tersebut ialah tidak adanya pekerjaan tetap suaminya dan cara pemberian nafkah yang kurang adil. Jika dilihat bentuk perlindungan hukumnya terdapat UU yang mengatur persoalan poligami yang diatur di dalam Pasal 5 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa poligami dapat dilaksanakan jika adanya persetujuan istri pertama dan kesanggupan suami untuk berlaku adil dan mampu menjamin semua keperluan kedua istri dan anak-anaknya. Dan diperjelas di dalam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa persetujuan istri pertama tersebut harus dibuat diatas kertas agar istri pertama jelas mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.¹⁰

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ismail pada tahun 2020 dengan judul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (perpektif hakim di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini sedikit berbeda dengan apa yang saya bahas, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama. Akan tetapi pembahasan di dalam penelitian ini masih ada keterkaitan dengan apa yang saya bahas. Inti dari penelitian ini adalah adanya pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama. Jika dilihat dari hukum positif pernikahan tersebut tidak sah karena tidak adanya izin dari istri pertama. Akan tetapi di dalam hukum Islam pernikahan tersebut dapat dikatakan sah karena di dalam hukum Islam itu sendiri tidak ada ketentuan yang menyatakan harus didaftarkan ke lembaga resmi. Selama rukun dan syarat nikahnya sudah terpenuhi maka pernikahannya dianggap sah. Di dalam hukum Islam itu sendiri, sekalipun pernikahan tersebut tidak didaftarkan istri kedua tetap mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja jika adanya perselisihan tentang warisan tersebut istri kedua tidak

¹⁰ Muhammad Imam Gojali, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung)*, Skripsi, 2021

mempunyai kekuatan hukum untuk menolong dirinya sendiri dikarenakan tidak terdaftar di lembaga resmi.¹¹

3. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Nora Sari Dewi Nasution pada tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Inti dari penelitian ini ialah perlindungan hak-hak istri yang dipoligami dapat dilakukan dengan adanya perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut terdiri dari hak-hak harta benda perkawinan, nafkah lahir batin, larangan melakukan kekerasan dalam perkawinan dan juga hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Dan apabila suami melanggar poin-poin yang tercantum di dalam perjanjian tersebut maka ada akibat hukum yang timbul yaitu suami wajib mengganti rugi sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹²
4. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Dedi Pramana pada tahun 2018 dengan judul “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Hak Istri dan Anak Dalam Perkawinan Poligami”. Inti dari penelitian ini ialah perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan guna terciptanya hak-hak istri dan anak-anaknya. Akan tetapi setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

¹¹ Ismail, *Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, 2020

¹² Nora Dewi Sari Nasution, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Istri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis, 2011

tentang perjanjian kawin maka perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama masa perkawinan berlangsung. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus bisa menjamin adanya keadilan guna terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan dari keadilan yang harus dipenuhi seorang suami yang ingin berpoligami ialah agar istri dan anak-anaknya mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.¹³

5. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Indra Setiawan pada tahun 2020 dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami”. Di dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama dianggap pelanggaran hukum dikarenakan tidak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974. Dianggap sah jika dilihat dari sisi agama, akan tetapi istri kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum.¹⁴
6. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Muhlas pada tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”. Inti dari jurnal ini adalah masih banyak masyarakat Lombok yang belum menyadari akan pentingnya identitas hukum, akta kelahiran dan akta nikah. Karena kurangnya pemahaman mereka tentang hukum positif. Banyaknya pernikahan monogami maupun poligami yang

¹³ Dedi Pramana, *Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Hak Istri dan Anak Dalam Perkawinan Poligami*, Tesis, 2018

¹⁴ Indra Setiawan, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami*, Tesis, 2020

tidak tercatat secara sah sehingga mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dan istri.¹⁵

7. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Marsudi Utoyo pada tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin”. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya izin istri pertama jika dilakukan dengan nikah sirri atau dibawah tangan maka tidak dapat dipidanakan dikarenakan belum adanya hukum yang mengatur akan hal itu.¹⁶
8. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Willy Budianto dan Rachmi Sulistyorini pada tahun 2021 dengan judul “Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami”. Inti dari jurnal ini adalah belum adanya kepastian hukum yang jelas dalam mengatur harta bersama bagi istri pertama yang di poligami. Di dalam KHI pun tidak dijelaskan secara jelas tentang hal tersebut. Akan tetapi di dalam UU No 1 Tahun 1974 kepastian hukum tersebut sudah diberikan yakni berupa perjanjian perkawinan guna mendapatkan keadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa harta bersama.¹⁷
9. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar pada tahun 2021 dengan judul “Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak”. Jurnal ini membahas

¹⁵ Muhlas, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 1, 2017

¹⁶ Marsudi Utoyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin*, 2015

¹⁷ Willy Budianto dan Rachmi Sulistyorini, *Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. VI, No. 1. hlm 66-71

tentang dampak terhadap anak dan istri yang dipoligami. Sedikit berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, akan tetapi dampak yang timbul akibat poligami ada keterkaitan dengan apa yang jadi permasalahan di dalam penelitian saya. Beberapa dampak yang timbul ialah dampak psikologis, kekurangan dari segi nafkah dan masih banyak lagi dampak-dampak yang lain. Dari dampak itulah diperlukannya perlindungan hukum agar istri dan anak merasa tidak disepelkan.¹⁸

10. Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang pada tahun 2022 dengan judul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga”. Jurnal ini menjelaskan tentang dampak terhadap keluarga dari poligami yang dilakukan tanpa adanya izin istri pertama. Masih banyak yang kurang pemahaman tentang poligami, akibatnya banyak praktek poligami yang didasari atas nafsu belaka tanpa mengetahui syarat-syaratnya. Tidak adanya pertimbangan hak-hak istri dan anak yang berdampak tidak adanya keadilan dalam rumah tangga tersebut, sehingga sangat rentan terjadinya perceraian. Poligami tanpa izin istri pertama memang sah di dalam Islam, akan tetapi hal tersebut sangat merugikan bagi istri kedua dan anak-anaknya nanti dikarenakan tidak tercatat di negara yang menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum nantinya¹⁹

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terutama dari segi lokasi. Penelitian yang saya lakukan bertempat di

¹⁸ Hijrah Lahaling dan Kindom Makkulawuzar, *Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak*, Jurnal Al-Mujtahid, Vol. 1, No. 2, 2021

¹⁹ Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, *Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga*, Jurnal Al-Mujtahid, Vol. 2, No. 1, 2022

Pengadilan Agama Magelang. Dan untuk fokus penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak istri pertama yang dipoligami serta peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendalami secara lebih jelas bentuk perlindungan hukum apa yang bisa didapatkan oleh istri pertama.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polu* dan *Gamein* yang artinya *Polu* banyak dan *Gamein* kawin. Jadi arti dari poligami yaitu perkawinan yang banyak.²⁰ Maksud dari pengertian tersebut adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pengertian poligami dalam istilah fikih ialah *ta'addud al-zaujat* yaitu banyak istri, maksudnya adalah sebuah kebolehan untuk menikahi lebih dari satu perempuan jikalau bisa berlaku adil. Akan tetapi jumhur ulama membatasi poligami tersebut sebanyak empat perempuan saja.²¹

Praktek poligami yang terjadi di tengah masyarakat kita masih banyak yang belum sesuai dengan aturan yang ada dan cenderung tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Banyak suami yang melakukan poligami hanya dilandasi dengan hawa nafsu belaka. Sehingga tindakan poligami tersebut jauh dari hikmah dan rahasia dari poligami tersebut. Dengan tidak

²⁰ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kausar, 1990), hlm. 11

²¹ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16

mengindahkan syarat dan ketentuan poligami tersebut maka tidak heran jika hal tersebut bukan mendapatkan rahmat tetapi menimbulkan malapetaka terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya.

2. Dasar Hukum Poligami

Di dalam Islam poligami diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Walaupun pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, tetapi poligami diperbolehkan dalam keadaan dan situasi tertentu. Akan tetapi, di dalam Islam itu sendiri ada batasan maksimal seorang suami melakukan poligami yaitu empat istri. Dalil yang dijadikan landasan diperbolehkannya poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.

*Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa’: 3)*²²

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan menikahi maksimal empat perempuan saja jikalau dia mampu berlaku adil, akan tetapi jika dia khawatir tidak bisa berlaku adil maka dianjurkan menikahi satu perempuan saja. Penjelasan dari ayat diatas selaras dengan sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر أن غليان بن سلمة التقي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه

فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعاً منهن . (رواه ترميذي)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.” (HR. Tirmidzi)

Dari ayat dan hadits diatas bisa disimpulkan bahwa Islam membolehkan melakukan poligami dengan ketentuan yang paling jelas ialah dapat berlaku adil baik adil secara lahiriyah maupun batiniyah. Dan apabila dia tidak dapat berlaku adil bahkan bisa berbuat zalim jika dia mempunyai lebih dari satu istri, maka hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan saja.

²² Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014)

3. Poligami Menurut Islam

Di dalam Islam poligami diperbolehkan dengan ketentuan serta jumlah wanita yang terbatas untuk dipoligami. Islam juga tidak mengharuskan seorang suami hanya beristri satu (monogami). Asas dalam pernikahan ialah monogami, akan tetapi tidak juga melarang melakukan poligami. Hanya saja seorang suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Islam membolehkan poligami sebagai alternatif untuk menyalurkan kebutuhan seks seorang suami yang memiliki hasrat seksual yang tinggi atau sebab-sebab lain yang membuat dirinya akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak menikah lagi. Dengan demikian tujuan poligami ialah untuk menghindari terjadinya perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat dengan cara diberikan jalan yang halal yaitu dibolehkan beristri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil.

Poligami merupakan sebuah kelonggaran yang diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya. Syekh Shahih bin Fauzan mengemukakan bahwa seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang bertanggung jawab, memberikan perlindungan, menjamin semua kebutuhannya serta memberikan keturunan sekalipun ia dijadikan istri keempat, maka itu jauh lebih baik daripada dia tidak menikah sama sekali. Karena jika dia tidak menikah maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya pernikahan.²³

²³ Hasan Ayyub, *fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 174

Di Indonesia sendiri poligami sudah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Di dalamnya dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan beberapa alasan seperti istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta mendapatkan izin dari istri terdahulu dan mampu berlaku adil.

Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalam Islam tentunya selaras dengan Undang-Undang. Karena pada dasarnya seorang suami hanya diperbolehkan beristri satu dan dibolehkan untuk berpoligami dengan adanya persetujuan dari istri terdahulu. Akan tetapi persetujuan tersebut tergantung Pengadilan Agama memberikan izin atau tidak untuk berpoligami berdasarkan persyaratannya terpenuhi atau tidak.

4. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami

Jika ingin melakukan poligami tentu saja harus ada alasan yang jelas serta syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di dalam Islam maupun Undang-Undang ada syarat masing-masing yang sudah diatur. Syarat-syarat yang diatur di dalam Islam ialah:

- a) Jumlah maksimal istri yang dipoligami adalah empat orang, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 3.
- b) Bisa berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya. Bersikap adil yang dimaksud ialah sanggup memenuhi hak-hak dan kebutuhannya, baik itu lahiriyah maupun batiniyah.

- c) Perempuan yang hendak dipoligami tidak ada hubungan darah dengan istrinya, baik itu hubungan darah karena keturunan maupun sepersusuan.
- d) Adanya persetujuan istri terdahulu demi terjaganya keutuhan rumah tangga.

Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tiga alasan yang bisa dijadikan seorang suami jika ingin melakukan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, tiga alasan tersebut ialah:²⁴

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dapat dipahami bahwa ketiga alasan di atas mengacu kepada tujuan pernikahan yakni keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah warahmah. Dan jika di dalam sebuah keluarga terdapat alasan-alasan diatas maka pernikahannya dianggap tidak akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia.

Untuk mengajukan permohonan izin poligami tersebut kepada Pengadilan Agama tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat-syarat tersebut tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 140

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan tentang poligami juga diatur di dalam Bab IX Pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:²⁵

Pasal 55:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang ialah suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari satu orang

Pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 126

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri, Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis,

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama

- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami mengajukan banding atau kasasi.²⁶

5. Konsep Keadilan Dalam Poligami

Dalam poligami seorang suami diwajibkan untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husain al-Zahabi mengartikan adil sebagai adanya ketentuan yang sama dalam pembagian nafkah dan pembagian hari terhadap istri-istrinya. Secara umum terdapat empat konsep keadilan, *pertama* adil dalam arti “sama”. yang dimaksud dengan persamaan

²⁶ *Ibid*, hlm. 127

tersebut adalah persamaan hak-hak dalam statusnya sebagai istri. Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena hubungan seorang suami dengan istri-istrinya adalah hubungan suami istri.²⁷ *Kedua* adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. *Ketiga* adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya (istri-istri dan anak-anaknya). *Keempat* adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

Islam membolehkan poligami dengan batasan maksimal empat orang wanita dan sudah pasti diwajibkan untuk berlaku adil dalam urusan pangan, sandang, papan dan lain sebagainya tanpa membeda-bedakan status latar belakang istri-istrinya. Jika suami tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan baginya berpoligami. Jika suami hanya bisa menyanggupi tiga orang maka haram baginya menikahi empat orang. Jika suami hanya sanggup memenuhi dua orang maka haram baginya menikahi tiga orang. Dan jika dia tidak bisa menyanggupi dua orang, maka diharamkan baginya melakukan poligami.²⁸

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan di dalam kitabnya bahwa menyamakan hak atas kasih sayang dan kebutuhan seksual antara semua istri-istrinya adalah bukan sebuah kewajiban bagi orang yang berpoligami. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu berlaku adil dalam memberikan kasih sayang, dikarenakan kasih sayang tersebut sangat

²⁷ Abdul Nasir Taufik al-Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 206

²⁸ Tihami, *fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 362

naluriah. Maka dari itu wajar jika seorang suami mempunyai ketertarikan lebih ke salah satu istrinya melebihi istri-istrinya yang lain, karena hal itu adalah sesuatu yang diluar kontrol manusia.²⁹

6. Perlindungan Hukum Bagi istri Pertama Yang Dipoligami

Dalam kehidupan berumah tangga tentu saja ada hak dan kewajiban yang di dapat dan harus dilaksanakan. Seperti yang tercantum di dalam Bab VI Pasal 33-34 yang berbunyi “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” dan di Pasal 34 terdapat kewajiban-kewajiban sepasang suami istri yang harus dilaksanakan, yakni “1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Dari 2 Pasal diatas dijelaskan bahwa sepasang suami istri wajib saling mengasihi dan memenuhi kewajiban masing-masing. Dan apabila tidak mendapatkan hak-haknya maka diperbolehkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Di dalam Undang-Undang belum ada pasal yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh istri pertama apabila dia dipoligami. Akan tetapi di dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 sudah ada bentuk kepastian hukum yakni adanya perjanjian

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2021), hlm. 492

perkawinan guna memberikan sebuah kekuatan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Terkait dengan perjanjian perkawinan tersebut itu harus dibuat secara tertulis agar adanya kepastian dan kekuatan hukum bagi istri pertama yang bisa dipergunakan nantinya. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan tersebut menyesuaikan dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana dengan adanya perjanjian tersebut istri pertama mempunyai kekuatan hukum untuk membantu dirinya apabila nantinya diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini adalah suatu bentuk metode penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan suatu fenomena tertentu, baik berupa persepsi, motivasi ataupun perilaku yang akan dinarasikan secara ilmiah dan juga menggunakan metode-metode alamiah sebagai salah satu cara.³⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Tipe penelitian ini dianggap bisa mendapatkan data secara lebih jelas karena dilakukan dengan cara mencari informasi langsung kepada para ahlinya. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh istri pertama apabila dia dipoligami.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni merupakan metode penelitian untuk memecahkan suatu masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang ada di lapangan. Jadi maksud dari pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan yang ada di dalam

³⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

penelitian ini ialah dengan cara memadukan antara data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan data yang akan diperoleh adalah Pengadilan Agama Magelang.

C. Informan Penelitian

Sumber data yang akan diperoleh dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung dengan beberapa Hakim yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Magelang

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan di penelitian ini ialah *purposive sampling*, yaitu dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu untuk menentukan narasumber yang dianggap memiliki kapasitas serta kemampuan yang mumpuni dalam menangani objek yang dibahas oleh peneliti.

Di dalam penelitian ini terdapat informan yang dituju yaitu Bapak Muhammad Ainun Najib S.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Magelang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

- a) Observasi

Observasi dilakukan di Pengadilan Agama Magelang, yang dilakukan dengan cara mengamati untuk mengetahui keadaan atau perilaku objek sasaran.

b) Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai”.³¹

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Bentuk dokumen yang dimaksud bisa berupa tulisan, gambar atau karya yang dibuat oleh orang lain.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah teknik yang berperan untuk mengukur kredibilitas dan keabsahan data yang didapatkan oleh peneliti. Keabsahan data dilakukan agar data yang didapat bersifat valid dan jelas. Uji keabsahan data dalam metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti ialah uji kredibilitas (*Credibility*). Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan triangulasi yang memadukan teknik pengumpulan data dan sumber data, sehingga dapat menciptakan validitas yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik ini lebih

³¹ Abdurrahman Farhoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 104-105

terfokus kepada konsistensi pengecekan dan perbandingan penelitian dari informan dan data yang didapatkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses pengorganisasian dan pemilahan informasi dalam bentuk model, kategori dan unit deskriptif dasar yang akan dijadikan menentukan topik dan dapat dirumuskan berdasarkan informasi. Proses analisis data dimulai dengan melihat segala sesuatu yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara, observasi yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, foto, dll. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis hingga mendapatkan kesimpulan akhir dengan menggunakan data tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berjalan beriringan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a) Proses pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi, disaring dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat data yang ada.
- b) Proses reduksi data dengan memilih dan menargetkan kegiatan pada pemrosesan informasi yang terkandung dalam dokumen tertulis di lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan tingkat pemahaman lebih tinggi dari data yang tersedia.
- c) Data yang sudah diklasifikasikan kemudian disusun sebagai bahan penyajian data. Penyajian data ini kemudian akan menjadi

sekumpulan data terstruktur yang menarik kesimpulan. Materi disajikan secara deskriptif berdasarkan aspek yang dipelajari. Hal ini memungkinkan timbulnya sebuah kemudahan dalam menggambarkan beberapa bagian tertentu bahkan seluruh aspek yang dipelajari.

- d) Menyimpulkan atau memverifikasi merupakan suatu kegiatan terakhir dalam analisis data. Kesimpulan ini berdasarkan pemahaman kita terhadap data yang telah disajikan dan disusun secara ringkas dan dengan penjelasan yang mudah dimengerti.

Keempat poin tersebut bersifat interaktif, saling mempengaruhi dan terkait. Sebagai langkah awal, peneliti melakukan studi lapangan, melakukan wawancara dan meneliti literatur. Ini disebut tahapan pengumpulan data. Berdasarkan jumlah data yang kita dapatkan, kita perlu melakukan reduksi data untuk menentukan data mana yang berguna dan yang tidak digunakan. Setelah mengorganisir data, dilanjutkan dengan memaparkan hasil penelitian. Jika ketiga komponen ini sudah siap, maka kesimpulan dan interpretasi data akan tercapai..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hak-hak istri pertama yang dipoligami

Dalam sebuah ikatan perkawinan seorang suami harus mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga harus memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suaminya. Pemenuhan hak tersebut adalah suatu kewajiban bagi sepasang suami istri. Jika ada hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suami maupun istri tetapi tidak bisa dipenuhi oleh salah satu keduanya, maka hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Islam juga telah mengatur hak dan kewajiban suami atau istri yang harus dipenuhi kepada pasangannya masing-masing. Adapun hak-hak istri dalam Islam sebagai berikut:

- 1) istri mendapatkan perlakuan Ma'ruf dari Suami
- 2) Suami yang bersikap bijak atas kesalahan istri
- 3) Kehormatannya harus senantiasa dijaga
- 4) Mendapatkan bimbingan tentang agama
- 5) Mendapatkan prioritas
- 6) Diajak bermusyawarah³²

Jika seorang laki-laki melakukan poligami, tentu saja hak-hak

³² Artikel ditulis oleh Fia Afifah R Disunting oleh Andra Nur Oktaviani, 2020, Desember 21 : <https://www.orami.co.id/magazine/hak-istri-dalam-islam> (diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 20.27 WIB)

diatas harus diberikan semua secara adil kepada istri-istrinya. Tidak ada perbedaan hak yang didapatkan oleh istri pertama, kedua dan seterusnya. Ketika suami melakukan poligami, hak-hak istri pertama tetap harus dipenuhi baik sebelum dan setelah dipoligami. Tidak ada perubahan hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama sebelum dan sesudah dipoligami, sebagaimana jawaban dari hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H., selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Magelang dengan pertanyaan :

“Apa saja hak-hak yang bisa didapatkan oleh istri pertama yang dipoligami?”

Beliau menjawab:

“Semua hak yang melekat pada dia sebelum suaminya menikah dengan perempuan lain tetap melekat padanya, yaitu nafkah, kemudian tempat tinggal, kemudian ya qismah, kemudian nafkah pangan sehari-hari, semua itu harus tetap terpenuhi termasuk juga perhatian, kasih sayang suami itu tetap harus diberikan kepada istri, jadi itu tetap menjadi haknya istri. Pada dasarnya kalau hak untuk istri pertama tidak terlalu berubah haknya, jadi apapun yang melekat sebelumnya melekat juga ketika sudah dipoligami. Hanya saja paling yang berubah adalah terkait pembagian waktu giliran atau bahasanya qismah pembagian.”³³ Dari jawaban diatas hak-hak istri pertama sebelum dan setelah dia dipoligami tetap menjadi haknya dan tidak ada perubahan hak. Yang berubah adalah hak terkait

³³ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

pembagian nafkah batin dan juga jatah giliran tinggal bersama istri pertama atau kedua jika rumah dari setiap istri berbeda.

2. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami di Pengadilan Agama Magelang

Semua hak-hak istri pertama yang dia dapatkan baik sebelum maupun setelah dia dipoligami tidak ada yang berubah. Dan semua hak tersebut sudah pasti harus dipenuhi oleh suami. Di dalam sebuah perkawinan, sikap suami lah yang menjadi penentu apakah dia bisa berlaku adil atau tidak kepada semua istri-istrinya. Dan suami juga yang menjadi faktor utama penyebab tidak terpenuhinya hak-hak istri terutama istri pertama jika suami tersebut tidak bersikap adil. Kelalaian suami dalam hal pemenuhan nafkah bisa menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak istri pertama seperti pemberian nafkah lahir, nafkah bathin dan juga pemenuhan hak-hak yang lainnya. Seperti jawaban yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ainun Najib, dengan pertanyaan:

“Faktor apa saja yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami?”

Beliau menjawab:

“Faktornya ya suami melalaikan kewajibannya tersebut, kalo secara hukum suami dari segi qismah itu pembagiannya, baik pembagian nafkah atau pembagian tempat tinggal atau pembagian jatah kesini dan kesananya, maka itu berpotensi yang menyebabkan istri tersebut tidak

mendapatkan haknya.”³⁴ Dari penjelasan diatas, faktor terbesar yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak istri pertama yang dipoligami ialah kelalaian suami dalam hal pemberian nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan juga pemenuhan hak-hak yang lainnya yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama yang dipoligami.

Tidak terpenuhinya hak istri pertama dalam perkara poligami tentu menjadi kerugian bagi istri pertama tersebut. Nafkah yang seharusnya didapatkan untuk biaya kehidupan sehari-hari, justru tidak dipenuhi oleh suami. Dan untuk menghindari hal tersebut, tentu ada upaya yang bisa dilakukan oleh istri pertama. Bentuk upaya yang bisa dilakukan oleh istri pertama untuk memperkuat dalam mempertahankan hak-hak yang seharusnya didapatkan tersebut ialah dengan cara menyampaikan kepada Hakim pada saat jawab-jawab dalam persidangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan jawaban dari pertanyaan :

“Upaya apa yang bisa dilakukan supaya hak-hak istri yang dipoligami tersebut bisa tetap terpenuhi?”

Beliau menjawab:

“Ketika persidangan, kan sidang itu ada jawab-jawab, dalam jawab itu istri bisa menyampaikan bahwa, misalnya begini “saya siap dipoligami sepanjang suami saya tetap memberikan nafkah sekian”. Intinya ada persyaratan yang dia sampaikan kepada suami sebagai syarat untuk diizinkan suaminya berpoligami. Itu bisa disampaikan ketika jawab

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

jinawab, termasuk misalnya masalah harta, harta yang diperoleh selama ini murni haknya suami dan istri pertama, sedangkan istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak kecuali sudah atas izin istri yang pertama.”³⁵ Dengan adanya ruang untuk istri pertama menyampaikan kepada Hakim terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi agar diizinkan melakukan poligami atau apapun yang bisa menjadi penolong jika suaminya lalai nantinya, maka istri pertama mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipergunakan nantinya.

Pemenuhan hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh suami. Suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang suami untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri terutama istri pertama jika dia berpoligami. Dalam pemenuhan hak tersebut jika menyangkut perkara nafkah lahir, tentu keuangan suami harus mampu membiayai semua kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya jika dia berpoligami. Istri pertama lah yang harus diperhatikan jika dalam pemenuhan hak-hak tersebut terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh suami. Dan apabila hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh suami, maka istri bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Magelang atas kelalaian kewajiban suami dalam pemberian nafkah dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama. Sebagaimana jawaban atas pertanyaan:

“Jika hak-hak istri pertama yang dipoligami tidak terpenuhi, bagaimana

³⁵ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

cara istri supaya bisa mendapatkan hak-haknya, apakah ada sanksi bagi suami yang tidak melakukan kewajibannya tersebut?”

Beliau menjawab:

“Pada intinya kalau ternyata di perjalanannya ternyata hak istri pertama itu dilanggar, maka dia bisa menggugat mengajukan gugatan kelalaian kewajiban suami terhadap istri tanpa harus bercerai. Jadi sekedar menggugat hak-haknya saja ke Pengadilan Agama, bahwa selama dipoligami ternyata istri pertama ini tidak mendapatkan nafkah lagi misalnya, tidak pernah dikunjungi lagi. Maka itu boleh digugat dipersidangan di Pengadilan Agama. Kalau sanksi paling menghukum untuk membayar, misalnya istrinya tidak dinafkahi selama berapa bulan, bisa saja sanksinya adalah suami diharuskan membayar nafkah lampau yang tidak dipenuhi selama berapa bulan dalam perkawinan itu. Dan termasuk tetap dihukumi untuk membayar nafkah sekian juta misalnya untuk setiap bulannya sampai seterusnya, sampai pernikahan itu putus baik itu karena meninggal ataupun bercerai.”³⁶ Dari jawaban tersebut dijelaskan bahwa jika nantinya setelah dipoligami ternyata hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama itu tidak dipenuhi oleh suaminya, maka istri pertama bisa mengajukan gugatan kelalaian suami atas kewajibannya terhadap istri ke Pengadilan Agama. Bentuk kewajiban suami terhadap istri tentu banyak, seperti nafkah lahir yaitu kebutuhan hidup, tempat tinggal. Dan juga nafkah batin yaitu kebutuhan

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

seksual dan kunjungan ke rumah apabila antara istri pertama dan kedua tinggal di rumah yang berbeda. Dan gugatan tersebut hanya untuk menuntut kembali hak-hak yang tidak dibayarkan sebelumnya tanpa harus adanya perceraian. Semua nafkah yang tidak dibayarkan tersebut harus dibayarkan oleh suami sebagai sanksi atas kelalaian yang dia lakukan. Dan diharuskan untuk selalu membayar nafkah serta memenuhi semua hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama.

3. Peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami

Di dalam Peradilan Agama yang berperan penuh dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara adalah Hakim. Untuk memutuskan suatu perkara pertimbangan yang matang harus dilakukan oleh seorang Hakim. Dan tentu putusan tersebut harus berlandaskan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku menyesuaikan dengan perkara yang ditangani. Seperti halnya dalam perkara poligami, seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam. Semua syarat-syarat yang tercantum di dalam KHI tersebut harus dipenuhi. Jika ada satu alasan yang tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama berhak untuk tidak memberikan izin kepada laki-laki tersebut.

Jika seorang laki-laki melakukan poligami, Hakim harus dengan teliti memeriksa semua persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pemohon sebelum mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama

sesuai dengan peraturan yang ada. Bapak Muhammad Ainun Najib selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama menyampaikan bahwa seorang Hakim dalam mengadili semua perkara harus berlandaskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan kategori perkara masing-masing. Sebagaimana jawaban beliau dalam sesi wawancara dengan pertanyaan:

“Bagaimana sikap dan peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami? (Dasar hukum apa yang dipakai)”

Beliau menjawab:

“Intinya begini kalo peran hakim itu, kita kan sebagai pelaksana Undang-Undang ya, apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang itu kita laksanakan. Contohnya misalnya gini, asas perkawinan di Indonesia itu kan monogami, termasuk di KHI itu kan asas perkawinan itu monogami. Nah maka berdasarkan asas monogami ini, setiap perkara poligami diajukan itu kita persulit dalam tanda kutip ya. Artinya syarat-syaratnya semuanya harus terpenuhi, itu sikap Hakimnya seperti itu. Tidak boleh Hakim mempermudah proses mengabulkan poligami. Contohnya misalnya, salah satu syarat poligami itu jelas kalo dalam rangka melindungi istri pertama ya jelas dia harus dapat izin dari istri pertama. Kemudian yang kedua ada jaminan bahwa si suami ini mampu menafkahi kedua istrinya, sehingga istri pertama setelah nantinya ada istri kedua itu tidak diterlantarkan begitu saja, seperti itu. Jadi kalo Hakim ya tentu bagaimana cara memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri

*pertama ya tentu dengan instrumen hukum yaitu sebagaimana yang sudah diatur baik di KHI maupun di Undang-Undang Perkawinan, seperti itu.*³⁷

Dari jawaban diatas sudah jelas bahwa sikap dan peran Hakim dalam membantu memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama adalah dengan cara mempersulit suaminya dalam hal mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Mempersulit yang dimaksud adalah dengan memperhatikan semua persyaratan yang harus dipenuhi seperti yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sampai saat ini belum ada peraturan di dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bentuk perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh istri pertama yang dipoligami. Dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan dalam hal permohonan izin poligami yaitu istri pertama, Hakim harus bersandar pada UU Tentang Perlindungan Perempuan dan juga PerMa No 3 tahun 2017. Seperti penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Najib, dengan pertanyaan:

“Apakah ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami?”

Beliau menjawab:

“Kalo secara khusus terkait itu tidak ada setau saya, tapi dalam mengadili hal yang berkaitan dengan perempuan ini, Hakim harus bersandar pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Perempuan. Kalo Perma nya itu

³⁷ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017. Itu yang harus dijadikan landasan bagi Hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan. Yang disitu intinya ada asas-asas yang harus dilakukan, yang dipenuhi seperti misalnya anti diskriminasi, kemudian nggak boleh apa, intinya perempuan harus dilindungi secara hukum. Intinya Perma No 3 Tahun 2017 untuk pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, secara aturan legalitas itu. Akan tetapi Hakim sah-sah saja ketika mau menggali hukum dari sumber hukum lain, misalnya ahli atau kitab fikih, atau misalnya hasil research, itu sah-sah saja. Tapi kalo yang sudah dilegalisasikan ya Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.”³⁸

B. Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami di Pengadilan Agama Magelang

Islam membolehkan poligami sebagai alternatif untuk menyalurkan kebutuhan seks seorang suami yang memiliki hasrat seksual yang tinggi atau sebab-sebab lain yang membuat dirinya akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak menikah lagi. Dengan demikian tujuan poligami ialah untuk menghindari terjadinya perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat dengan cara diberikan jalan yang halal yaitu dibolehkan beristri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil. Tetapi harus diingat bahwa

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

sebelum seseorang melakukan poligami harus mempertimbangkan dirinya sendiri apakah mampu berlaku adil nantinya kepada semua istri-istri dan anak-anaknya. Karena jika kita melihat dari firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 3 sudah jelas jika seseorang dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil apabila dia berpoligami, maka cukup untuk menikahi satu perempuan saja. Dan bisa menjadi dosa baginya apabila dia memaksakan diri untuk melakukan poligami padahal dirinya sendiri tidak mampu untuk berlaku adil.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa poligami diperbolehkan apabila mampu berlaku adil. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa’: 3)³⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki mampu berlaku adil dalam hal memberikan nafkah baik nafkah lahir meliputi kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya. Maupun nafkah batin yaitu kebutuhan seksual, perhatian serta kasih sayang, maka diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan dengan batas maksimal empat orang perempuan. Akan tetapi jika dia khawatir tidak bisa berlaku adil maka cukup menikahi satu perempuan saja. Adil yang dimaksud ialah adil dalam hal pembagian nafkah baik itu nafkah lahir meliputi kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, maupun nafkah batin yaitu kebutuhan seksual, perhatian serta kasih sayang yang tulus. Firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya terdapat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”⁴⁰

Firman diatas menjelaskan bahwa memberikan nafkah itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Dan cara untuk

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014).

⁴⁰ *Ibid*

mendapatkan rezekinya pun harus dengan cara yang baik dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at. Harta yang diperoleh nantinya akan menjadi darah daging. Maka dari itu haruslah dicari dengan cara yang baik supaya harta tersebut halal dari segala sisinya. Dengan adanya dalil-dalil diatas maka seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami tentu saja harus dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan apakah dia mampu untuk memenuhi semua hak-hak istri dan anaknya nanti apabila dia melakukan poligami. Sikap adil sangat harus ditanamkan oleh seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami. Karena dengan adanya keadilan di dalam perkawinan poligami, tentu tidak akan ada keributan terkait hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing istri antara suami dan istri pertama, kedua dan seterusnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 di dalam Buku Kesatu: Hukum Perkawinan, Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami istri; Bagian Ketiga - Kewajiban Suami⁴¹, dijelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri, yaitu:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm. 83-84

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, qismah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada Tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Selanjutnya di bagian kelima Pasal 82 juga dijelaskan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang,⁴² yaitu:

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang

⁴² *Ibid*

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Di dalam Pasal 80 dan 82 diatas sudah disebutkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Maka sudah jelas bahwa seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya terutama istri pertama jika dia melakukan poligami. Karena jika dilihat dari kaca mata laki-laki, kebanyakan laki-laki melihat perempuan dari segi kecantikannya. Dan jika seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dikhawatirkan cenderung lebih sayang kepada istri keduanya jika istri kedua jauh lebih muda daripada istri pertama. Hal tersebut dikhawatirkan menyebabkan tidak adanya keadilan dalam hal pembagian nafkah karena suami lebih sayang kepada yang lebih cantik yaitu istri kedua daripada yang sudah keliatan keriput yaitu istri pertama.

Walaupun pada hakikatnya yang mempunyai sifat adil hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak akan bisa berlaku adil tetapi harus berusaha berlaku adil. Seperti pendapat Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya bahwa menyamakan hak atas kasih sayang dan kebutuhan seksual antara semua istri-istrinya adalah bukan sebuah kewajiban bagi orang yang berpoligami. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu berlaku adil dalam memberikan kasih sayang, dikarenakan kasih sayang sayang tersebut sangat naluriah. Maka dari itu wajar jika seorang

suami mempunyai ketertarikan lebih ke salah satu istrinya melebihi istri-istrinya yang lain, karena hal itu adalah sesuatu yang diluar kontrol manusia.⁴³ Akan tetapi harus ada usaha yang dilakukan oleh suami untuk sebisa mungkin berlaku adil, sekurang-kurangnya adil dari segi pembagian nafkah lahir.

Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama dalam perkara poligami itu tetap sama seperti sebelum dan setelah dia dipoligami. Seperti nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya saja yang berubah ialah nafkah batin yaitu kebutuhan seksual. Mengingat jika seorang laki-laki berpoligami, tentu harus membagi waktu kapan harus tidur bersama istri pertama dan kapan harus tidur bersama istri kedua.

Sikap suami yaitu bisa berlaku adil atau tidak yang akan menjadi penentu apakah hak-hak istri pertama bisa terpenuhi seperti sebelum dipoligami, atau ketika dia dipoligami hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama justru tidak dipenuhi oleh suaminya. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami adalah sikap keadilan suami itu sendiri. Kelalaian yang dilakukan suami dalam hal pemberian nafkah menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami.

Kelalaian yang dimaksud ialah seperti tidak memberi nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir yang tidak diberikan bisa disebabkan karena tidak stabilnya keuangan suami, atau pekerjaan

⁴³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2021), hlm. 492

suami yang menghasilkan gaji kecil sehingga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Nafkah batin yaitu kasih sayang, perhatian dan kebutuhan seksual yang diberikan suami kepada istri pertama cenderung lebih kecil daripada istri kedua. Hal itu juga menjadi faktor tidak terpenuhinya hak istri pertama yang dipoligami.

Faktor tersebut yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak istri yang dipoligami sehingga bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga antara suami dan istri pertamanya. Tentu saja keharmonisan rumah tangga akan terbentuk apabila suami mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga harus memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh suaminya.

Pada intinya faktor utama yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami ialah suami melalaikan kewajibannya dalam pembagian nafkah atau pembagian tempat tinggal atau pembagian jatah kebutuhan biologis. Dan apabila ada perbedaan dalam pembagian semua nafkah tersebut maka berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami tersebut. Kesimpulannya adalah faktor penyebab tidak terpenuhinya hak istri yang dipoligami itu balik lagi ke suaminya tersebut.⁴⁴ Dengan sikap adil yang diterapkan oleh suaminya, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama dan seterusnya sudah pasti bisa terpenuhi.

⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib di Magelang, tanggal 20 Juli 2023

2. Peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami

Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tiga alasan yang bisa dijadikan seorang suami jika ingin melakukan poligami dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, tiga alasan tersebut ialah:⁴⁵

- 4) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 5) istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 6) istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dapat dipahami bahwa ketiga alasan di atas mengacu kepada tujuan pernikahan yakni keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah warahmah. Dan jika di dalam sebuah keluarga terdapat salah satu dari alasan diatas maka pernikahannya dianggap tidak akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia.

Untuk mengajukan permohonan izin poligami tersebut kepada Pengadilan Agama tentu saja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat-syarat tersebut tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 4) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- 5) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 140

- 6) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Di dalam Peradilan Agama yang berperan penuh dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara adalah Hakim. Untuk memutuskan suatu perkara pertimbangan yang matang harus dilakukan oleh seorang Hakim. Dan tentu putusan tersebut harus berlandaskan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku menyesuaikan dengan perkara yang ditangani. Seperti halnya dalam perkara poligami, seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam. Semua syarat-syarat yang tercantum di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 5 tersebut harus dipenuhi. Jika ada satu alasan yang tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama berhak untuk tidak memberikan izin kepada laki-laki tersebut.

Hakim sebagai orang yang ditugaskan untuk mengadili perkara melalui persidangan tentu harus teliti dan cermat dalam memeriksa dan meneliti perkara yang dia tangani. Tak terkecuali perkara permohonan izin poligami, hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim ialah alasan seorang suami ingin melakukan poligami harus jelas. Seperti yang sudah disebutkan diatas, alasan-alasan tersebut bisa dipergunakan oleh suami untuk mendapatkan izin melakukan poligami oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, tidak cukup dengan hanya adanya alasan tersebut dengan mudahnya Pengadilan Agama bisa memberikan izin untuk melakukan

poligami. Tentu syarat-syarat yang sudah tercantum juga harus dipenuhi. Terutama dalam hal untuk melindungi istri pertama ialah adanya izin dari istri pertama. Maksudnya adalah istri tersebut mengikhlaskan suaminya untuk melakukan poligami. Setelah mendapatkan izin dari istri pertama, Hakim harus memeriksa dari segi pekerjaan, penghasilan, keuangan suami tersebut apakah bisa dia bisa memberikan kepastian dalam memenuhi semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya nanti. Karena syarat kedua yang tercantum di dalam Pasal 5 diatas ialah adanya kepastian seorang suami mampu menjamin semua kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Poin terakhir sesuai dengan dasar hukum poligami ialah adanya jaminan bisa berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Surat An-Nisa Ayat 3 bahwa jika mampu berlaku adil maka diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan maksimal empat orang. Hakim harus mempertegas suami apakah dia bisa menjamin kelak nantinya bisa berlaku adil terhadap semua istri-istri dan anak-anaknya. Adil disini tentu dalam hal pemenuhan nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin.

Bentuk peran yang bisa dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam membantu memberikan suatu bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang di poligami sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Muhammad Ainun Najib selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Magelang ialah dengan cara memeriksa dan meneliti dengan cermat alasan apa yang melandasi seorang suami ingin melakukan

poligami, mempertanyakan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami, apakah suami tersebut bisa menjamin dan memberikan kepastian terkait pemenuhan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin, juga memberikan jaminan bahwa bisa berlaku adil kepada semua istri-istri dan anak-anaknya nantinya. Hakim Pengadilan Agama Magelang harus mempertegas kepada suami yang ingin melakukan poligami tersebut bahwa dia mampu menjamin semua kebutuhan istri-istrinya terutama istri pertama. Jangan sampai nantinya ketika suami sudah menikahi istri kedua, istri pertama ditelantarkan dan dilalaikan semua kewajiban yang seharusnya dia penuhi.

Intinya adalah upaya yang bisa dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam membantu memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami ialah dengan memperhatikan semua instrumen hukum yang ada di KHI dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta menegaskan semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami ketika di persidangan, sehingga dengan adanya ketegasan seorang Hakim diharapkan tidak adanya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama yang tidak dipenuhi oleh suaminya.

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama dalam Perkara Permohonan Izin Poligami dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami menurut Hakim Pengadilan Agama Magelang ialah suami melalaikan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama, seperti pembagian nafkah lahir atau pembagian tempat tinggal atau pembagian nafkah batin. Apabila ada perbedaan dalam pembagian semua nafkah tersebut maka berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak istri pertama yang dipoligami tersebut.
2. Hakim Pengadilan Agama Magelang berupaya untuk membantu memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami dengan cara memperhatikan semua instrumen hukum yang ada di KHI dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 serta menegaskan semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami ketika di persidangan, sehingga dengan adanya ketegasan seorang Hakim diharapkan tidak adanya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pertama yang tidak dipenuhi oleh suaminya.

B. Saran

Dalam proses persidangan perkara izin poligami, Hakim Pengadilan Agama Magelang diharapkan untuk berperan aktif dalam membantu dan memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama. Dengan adanya ketegasan Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam hal memberikan nasihat dan arahan terkait semua kewajiban dan tanggung jawab yang harus dia penuhi kepada suami yang melakukan poligami, maka diharapkan tidak adanya kelalaian dalam pemberian nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Al-Attar, Abdul Nasir Taufik, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2021
- Artikel ditulis oleh Fia Afifah R Disunting oleh Andra Nur Oktaviani, 2020, Desember 21 : <https://www.orami.co.id/magazine/hak-istri-dalam-islam>
- Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan, Buku Kesatu*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Ayyub, Hasan, *fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Basri, Rusdaya, “Komsep Pernikahan Dalam Pemikiran fuqaha”, *Jurnal Hukum Diktum* 13, No. 2 (2015): 106-107, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/364>
- Budianto, Willy, Rachmi Sulistiyorini, *Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. VI, No. 1. hlm 66-71
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Magelang: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-magelang/kategori/izin-poligami/1.html>

- Farhoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Gojali, Muhammad Imam, *Perlindungan Hukum Bagi istri Yang Dipoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak istri Di Kecamatan Medan Tembung)*, Skripsi, 2021
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ismail, *Poligami Tanpa Izin istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris istri Kedua (perpektif hakim di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, 2020
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, *Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak*, Jurnal Al-Mujtahid, Vol. 1, No. 2, 2021
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)
- Makka, Misbahul Munir, Tuti Fajriati Ratundelang, *Poligami Tanpa Izin istri Pertama dan Dampaknya Terhadap Keluarga*, Jurnal Al-Mujtahid, Vol. 2, No. 1, 2022
- Muhlas, *Perlindungan Hukum Terhadap istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 1, 2017

- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Nasution, Nora Dewi Sari, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak istri Pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tesis, 2011
- Pramana, Dedi, *Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Hak istri dan Anak Dalam Perkawinan Poligami*, Tesis, 2018
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Saebani, Beni Ahmad, *fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Setiawan, Indra, *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami*, Tesis, 2020
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Edisi Tiga*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kausar, 1990
- Tihami, *fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11, Yogyakarta: UUI Press, 2014

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa

Aulia, 2008

Oktarina, Lindha Pradhipti, dkk, “PEMAKNAAN PERKAWINAN: perpektif

hakim Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan

Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisa*

Sosiologi, 2015: 75-90,

[https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-](https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf)

[perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Bab VII Pasal 35-37

Utoyo, Marsudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami*

Tanpa Izin, 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Format wawancara

**Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Pertama
Dalam Perkara Permohonan Izin Poligami
(perpektif hakim Pengadilan Agama Magelang)**

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencari sebuah informasi yang ingin didapatkan.

A. Jadwal Wawancara

Hari, tanggal : Kamis, 20 Juli 2023
Waktu : 13.39 - 14.05

B. Identitas Informan

Nama : Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Hakim Anggota Pengadilan Agama Magelang
Pendidikan terakhir : S2 Magister Hukum Islam

C. Pertanyaan Penelitian

1) Apa pendapat bapak tentang poligami?

“Poligami ini bukan sunnah akan tetapi hal yang mubah, dan kemubahan itu pun harus didasarkan pada alasan yang khusus, alasan yang extraordinary. Jadi tidak sembarang orang itu boleh poligami. Kalo mau menganggap poligami sunnah karena Nabi melakukan maka harus dilihat lagi bahwa tujuan poligami Nabi itu apa dan apakah sama dengan tujuan poligami masyarakat pada umumnya. Misalnya dari segi perspektif itu dulu. Tujuan Nabi berpoligami itu kan pertama poligaminya dilakukan

setelah istri pertama wafat. Artinya dengan istri pertama ini prinsip yang beliau jalankan adalah prinsip monogami, yaitu menikah hanya dengan satu istri. Dan tapi oleh karena setelah itu istilahnya ada kebutuhan untuk risalah dalam masa risalah yang semakin banyak, maka diperintahkan untuk menikahi beberapa perempuan, dan hampir semuanya janda. Hanya satu yang masih gadis, dan itu pun juga dikarenakan Aisyah ini punya kecerdasan luar biasa sehingga akhirnya menjadi salah satu periwayat hadits. Jadi memang ada tujuan dibalikny. Nah apabila menilik dari hal tersebut maka poligami itu hanya menjadi sunnah apabila memang ada tujuan ke arah syari'at, bukan sekedar memuaskan hasrat. Terlebih kalo mencari istrinya yang lebih cantik dari istri pertama gitu. Maka itu harus dipertanyakan. Bukan berarti itu salah tetapi harus dipertanyakan tujuannya itu apa sebenarnya. Nah itu dari segi perspektif itu pendapat saya seperti itu. Dari hal lain misalnya, apa alasan extraordinary itu yang menyebabkan seseorang itu boleh poligami, kalo di jaman ini. Barangkali dengan maraknya perceraian dimana-mana, kemudian banyak janda-janda terlantar misalnya yang memang terlantar, dia tidak ada yang mengayomi di sebuah negara misalnya negara tidak hadir bagi perempuan-perempuan itu misalnya, maka boleh saja ada niat berpoligami dengan tujuan untuk melindungi perempuan-perempuan yang sudah ditinggal suaminya itu, baik ditinggal karena meninggal atau ditinggal karena bercerai.”

2) Mengapa seorang suami diperbolehkan melakukan poligami sedangkan seorang istri tidak diperbolehkan melakukan poliandri?

“Jadi salah satu maqashid syariah kita adalah Hifdz-Nasl yaitu menjaga keturunan. Jika seorang laki-laki menikahi empat perempuan, kemudian empat perempuan itu semuanya hamil, maka empat perempuan itu tau siapa bapaknya dan tau siapa ibunya, kan gitu. Yang hamil itu kan

ibunya, yang menghamili siapa ya orang satu itu. Jadi jelas bapak ibunya siapa. Tapi kalo coba dibalik satu perempuan menikahi empat laki-laki, semuanya sudah berhubungan. Kemudian perempuan ini hamil, bapaknya siapa? Gitu kan. Jadi ada menjadi rancu dalam hal masalah nasab apabila perempuan melakukan poliandri menikahi lebih dari satu, sehingga nasabnya menjadi tidak jelas. Nah ini tentu saja barangkali menjadi salah satu penyebab perempuan itu ya nggak boleh punya suami lebih dari satu karena dalam maqashid syari'ah kita ada kaidah tentang hifdz-nasl yaitu menjaga keturunan. Dalam arti keturunan dalam Islam ini sangat berperan dalam banyak hal, misalnya dalam segi nafka, dalam segi waris dan lain sebagainya. Intinya banyak hal yang melekat pada nasab seseorang, sehingga nasab seseorang itu harus jelas. Ketika poliandri itu membuat nasab menjadi tidak jelas. Selain memang itu dilarang ya. Tapi kalo dari logika begitu.”

3) Dalam 2 tahun terakhir ada berapa perkara izin poligami yang bapak tangani?

“Kalo saya baru dua kali, tapi kalo Hakim yang lain ada. Karena kalo di PA Magelang sendiri alhamdulillah tidak banyak.”

4) Apa saja alasan yang dilandaskan kebanyakan suami yang ingin melakukan poligami di PA Magelang?

“Dari kasus yang saya tangani, ada pasangan suami istri yang memang bisa dibilang sudah agak tua lah, barangkali usia 50-an . kemudian istrinya ini sudah menopause, dan bisa dibilang menopausenya agak dini lah. Karena belum ada 60 tahun masih 50-an awal. Kemudian laki-laki ini adalah laki-laki yang mampu, kaya istilahnya begitu. Kemudian waktu itu yang menyuruh poligami justru istrinya, karena setahun terakhir itu istrinya menyadari bahwa dia semakin tidak berhasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Dan ternyata memang itu proses menopause nya seperti itu. Sehingga dalam satu tahun itu sangat-sangat jarang berhubungan seksual dengan suaminya karena istrinya sudah tidak punya hasrat lagi untuk berhubungan. Akhirnya istrinya menawarkan agar suaminya tersebut menikah dengan perempuan lain. Akan tetapi apa catatan yang unik, yang memilihkan calon istri itu juga istrinya sendiri, dan calon istri keduanya itu ya gadis, tetapi usianya juga sudah 40 atau berapa gitu. Intinya dia perawan tua gitu bahasanya.jadi karena istrinya memang mengakui sudah tidak punya hasrat untuk berhubungan dan dia merasa kasihan dengan suaminya karena laki-lakinya tetap membutuhkan itu jadi dicarikan istri.”

5) Apakah dalam pelaksanaan sidang dan mengabulkan izin poligami tersebut hanya bersifat formalitas atau memang dipertimbangkan?

“Sangat dipertimbangkan, khususnya di Pasal berapa gitu di Kompilasi Hukum Islam, ada persyaratan kumulatif dan ada persyaratan

alternatif. Persyaratannya itu adalah mendapatkan izin dari istri pertama. Alasan yang terkait dalam mengabulkan poligami tentu harus melihat peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 ini adalah alasan alternatif. Artinya dari 3 alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut sepanjang salah satunya sudah terpenuhi maka bisa dikabulkan. Tentu saja dengan tetap memperhatikan Pasal berikutnya yaitu Pasal 5 UU Perkawinan yang ketiganya ini merupakan syarat kumulatif atau harus terpenuhi semuanya.”

6) Apa saja hak-hak yang bisa didapatkan oleh istri pertama yang dipoligami?

“Semua hak yang melekat pada dia sebelum suaminya menikah dengan perempuan lain tetap melekat padanya, yaitu nafkah, kemudian tempat tinggal, kemudian ya qismah, kemudian nafkah pangan sehari-hari, semua itu harus tetap terpenuhi termasuk juga perhatian, kasih sayang suami itu tetap harus diberikan kepada istri, jadi itu tetap menjadi haknya istri. Pada dasarnya kalau hak untuk istri pertama tidak terlalu berubah haknya, jadi apapun yang melekat sebelumnya melekat juga ketika sudah dipoligami. Hanya saja paling yang berubah adalah terkait pembagian waktu giliran atau bahasanya qismah pembagian.”

7) Faktor apa saja yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri yang dipoligami?

“Faktornya ya suami melalaikan kewajibannya tersebut, kalo secara hukum suami dari segi qismah itu pembagiannya, baik pembagian nafkah atau pembagian tempat tinggal atau pembagian jatah kesini dan kesananya, maka itu berpotensi yang menyebabkan istri tersebut tidak mendapatkan haknya.”

8) Upaya apa yang bisa dilakukan supaya hak-hak istri yang dipoligami tersebut bisa tetap terpenuhi?

“Ketika persidangan, kan sidang itu ada jawab jinawab, dalam jinawab itu istri bisa menyampaikan bahwa, misalnya begini “saya siap dipoligami sepanjang suami saya tetap memberikan nafkah sekian”. Intinya ada persyaratan yang dia sampaikan kepada suami sebagai syarat untuk diizinkan suaminya berpoligami. Itu bisa disampaikan ketika jawab jinawab, termasuk misalnya masalah harta, harta yang diperoleh selama ini murni haknya suami dan istri pertama, sedangkan istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak kecuali sudah atas izin istri yang pertama.”

9) Jika hak-hak istri pertama yang dipoligami tidak terpenuhi, bagaimana cara istri supaya bisa mendapatkan hak-haknya, apakah ada sanksi bagi suami yang tidak melakukan kewajibannya tersebut?

“Pada intinya kalau ternyata di perjalanannya ternyata hak istri pertama itu dilanggar, maka dia bisa menggugat mengajukan gugatan

kelalaian kewajiban suami terhadap istri tanpa harus bercerai. Jadi sekedar menggugat hak-haknya saja ke Pengadilan Agama, bahwa selama dipoligami ternyata istri pertama ini tidak mendapatkan nafkah lagi misalnya, tidak pernah dikunjungi lagi. Maka itu boleh digugat di persidangan di Pengadilan Agama. Kalau sanksi paling menghukum untuk membayar, misalnya istrinya tidak dinafkahi selama berapa bulan, bisa saja sanksinya adalah suami diharuskan membayar nafkah lampau yang tidak dipenuhi selama berapa bulan dalam perkawinan itu. Dan termasuk tetap dihukumi untuk membayar nafkah sekian juta misalnya untuk setiap bulannya sampai seterusnya, sampai pernikahan itu putus baik itu karena meninggal ataupun bercerai.”

10) Bagaimana sikap dan peran Hakim Pengadilan Agama Magelang dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami? (Dasar hukum apa yang dipakai)

“Intinya begini kalo peran hakim itu, kita kan sebagai pelaksana Undang-Undang ya, apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang itu kita laksanakan. Contohnya misalnya gini, asas perkawinan di Indonesia itu kan monogami, termasuk di KHI itu kan asas perkawinan itu monogami. Nah maka berdasarkan asas monogami ini, setiap perkara poligami diajukan itu kita persulit dalam tanda kutip ya. Artinya syarat-syaratnya semuanya harus terpenuhi, itu sikap Hakimnya seperti itu. Tidak boleh Hakim mempermudah proses mengabulkan poligami.

Contohnya misalnya, salah satu syarat poligami itu jelas kalo dalam rangka melindungi istri pertama ya jelas dia harus dapat izin dari istri pertama. Kemudian yang kedua ada jaminan bahwa si suami ini mampu menafkahi kedua istrinya, sehingga istri pertama setelah nantinya ada istri kedua itu tidak ditelantarkan begitu saja, seperti itu. Jadi kalo Hakim ya tentu bagaimana cara memberikan bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama ya tentu dengan instrumen hukum yaitu sebagaimana yang sudah diatur baik di KHI maupun di Undang-Undang Perkawinan, seperti itu.”

11) Apakah ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang bentuk perlindungan hukum untuk istri pertama yang dipoligami?

“Kalo secara khusus terkait itu tidak ada setau saya, tapi dalam mengadili hal yang berkaitan dengan perempuan ini, Hakim harus bersandar pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Perempuan. Kalo Perma nya itu Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017. Itu yang harus dijadikan landasan bagi Hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan perempuan. Yang disitu intinya ada asas-asas yang harus dilakukan, yang dipenuhi seperti misalnya anti diskriminasi, kemudian nggak boleh apa, intinya perempuan harus dilindungi secara hukum. Intinya Perma No 3 Tahun 2017 untuk pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, secara aturan legalitas itu. Akan tetapi Hakim sah-sah saja ketika mau menggali hukum dari sumber

hukum lain, misalnya ahli atau kitab fikih, atau misalnya hasil research, itu sah-sah saja. Tapi kalo yang sudah dilegalisasikan ya Peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.”

B. Lampiran 2: Dokumentasi



Pengadilan Agama Magelang



Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Magelang Muhammad

Ainun Najib, S.H., M.H



Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Magelang Muhammad

Ainun Najib, S.H., M.H